



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 828 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Makro, untuk menjamin terlaksananya kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Makro, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Perencanaan Tenaga Kerja Makro Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-16/MEN/IX/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO PROVINSI.

KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Makro Provinsi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Makro tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Ketenagakerjaan
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 828 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO
PROVINSI

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- a. Pembina : Gubernur DKI Jakarta
- b. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- d. Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Bidang Teknis dan Sudin di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pimpinan Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Perguruan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Serikat Pekerja Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretariat : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS TIM

a. Pembina:

1. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Provinsi;
2. menyampaikan target pembangunan perekonomian Provinsi yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan; dan
3. memberikan arahan agar Rencana Tenaga Kerja Makro Provinsi dilaksanakan.

b. Ketua Tim:

1. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Provinsi;
2. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan Provinsi;
3. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Provinsi;
4. memutuskan target yang harus dicapai dalam Rencana Tenaga Kerja Makro Provinsi;
5. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Tenaga Kerja Makro Provinsi;
6. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Makro Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

c. Sekretaris:

1. mengoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Provinsi;
2. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Provinsi;
3. mengoordinasikan sekretariat penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Provinsi; dan
4. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Provinsi kepada Ketua.

d. Anggota:

1. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan Rencana Tenaga Kerja Makro Provinsi;
2. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
3. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program; dan
4. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi kepada Sekretaris.

e. Sekretariat:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
2. Menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro Provinsi; dan
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan Tenaga Kerja Makro Provinsi.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN